



SALINAN PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

_____, NIK _____

tempat dan tanggal lahir _____ (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan IRT, tempat kediaman di _____, Provinsi Bali.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada _____

_____ yang beralamat di _____

_____ Provinsi Bali. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 21

Desember 2023, yang telah diregister pada Pengadilan

Agama Tabanan Nomor 1/Kuasa.Ks/I/2024 tanggal 15

Januari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik

dengan alamat email: _____

Sebagai Penggugat;

lawan

_____, _____

_____, tempat dan tanggal lahir, _____

_____ (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan

Swasta, tempat kediaman _____

_____ Desa _____

_____ Provinsi Jawa Timur. dalam hal ini memberikan

*Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2024, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 4/Kuasa.Ks/I/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED]

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 15 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA [REDACTED], oleh Pegawai Pencatat Nikah, [REDACTED] yang telah dilangsungkan pada Sabtu Tanggal [REDACTED],
[REDACTED],
Provinsi Jawa Timur, Indonesia;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bali;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. [REDACTED]
 - 3.2. [REDACTED]

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
5. Bahwa menginjak usia Perkawinan Tahun ke-8 (delapan) yaitu Tahun 2020, mulai terjadi percekocan/pertengkaran itu di sebabkan karena cara pandang dalam membina rumah tangga berbeda dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
6. Bahwa dari permasalahan Rumah Tangga tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Perceraian Penggugat, agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan perceraian ini.

PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. [REDACTED];
 - 2.2. [REDACTED];berada dalam pengasuhan PENGGUGAT;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Tabanan dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani dan memutus Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama [REDACTED]

[REDACTED], merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "[REDACTED]"

[REDACTED], Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 1/Kuasa.Ks/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenal Advokat.

Bahwa, selama persidangan kuasa hukum Penggugat yang bernama [REDACTED] tidak dapat hadir dan berdasarkan keterangan dari kuasa Penggugat lainnya, karena ada halangan maka kuasa hukum Penggugat mundur sebagai kuasa dalam perkara *a quo*.

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Tergugat atas nama [REDACTED], yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "[REDACTED]", beralamat di di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2024, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 4/Kuasa.Ks/I/2024, tanggal 30 Januari 2024, dan berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenal Advokat.

Bahwa, Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tabanan bernama [REDACTED] [REDACTED]. dengan Penetapan [REDACTED] tertanggal 29 Januari 2024 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dengan Tergugat sepakat telah dikaruniai dua orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED];

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama yang bernama [REDACTED] berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat anak kedua yang bernama [REDACTED] [REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat saling memberikan akses kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka;

Pasal 5

Para Pihak sepakat Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk anak kedua yang bernama Wikanandra Argapramudya bin Wikantadi, laki-laki, tanggal lahir 08 Februari 2016, yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Pasal 6

Penggugat dengan Tergugat sepakat merubah gugatan Peggugat untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum gugatan Peggugat.

Pasal 7

Penggugat dengan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan damai sebagian antara Peggugat dengan Tergugat dalam pertimbangan dan amar Putusan.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tabanan ditanggung oleh Peggugat.

Bahwa meskipun terjadi perdamaian sebagian terhadap pokok perkara, di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan perubahan posita dan petitum tentang perdamaian sebagian sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan perkara *a quo*;

Bahwa setelah gugatan dibacakan, selanjutnya Tergugat menyetujui persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*) dan telah ditentukan agenda persidangan secara *e-Litigasi*.

Bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau keberatan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban ataupun bantahan namun Hakim tetap memerintahkan Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang diterbitkan

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA [REDACTED] Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3.

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Kristen Protestan, pendidikan Diploma, pekerjaan Fotografer, beralamat di [REDACTED], Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED] laki-laki, umur 10 tahun dan [REDACTED] laki-laki, umur 8 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 bulan kemudian pindah ke Bali sampai dengan berpisah;
 - Bahwa awal menikah saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2020 yakni pada saat pandemic Covid-19 saksi melihat keduanya sudah tidak rukun lagi;

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat setiap kali Penggugat bertengkar atau sedang ada masalah dengan Tergugat, Penggugat datang langsung atau melalui chat whatsaps untuk bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak tahun 2020 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan sering meminjam uang secara online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat namun tiba-tiba ada dept colector yang menagih hutang ke Penggugat, Tergugat sering tidak jujur (bohong) kepada Penggugat seperti contoh Tergugat sering sekali berbohong masalah angsuran mobil dimana Tergugat tidak membayarkan uang yang sudah disediakan untuk angsuran mobil tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan nafkah sepeserpun sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya hanya sekali datang ke rumah kediaman bersama namun hanya sehari dan pergi lagi tanpa adanya kabar dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama karena setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumahnya;
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menghendaki untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun keduanya sama-sama tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya;

2. [REDACTED],
agama Hindu, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta (jualan

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online), beralamat di Jalan Bedahulu XV nomor 30, Banjar Praja Sari, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman dan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Wikandra Abimanyu, laki-laki, umur 10 tahun dan Wikanandra Argapramudya, laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak keduanya tinggal di Denpasar kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2020 yakni pada saat pandemic Covid-19 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat setiap kali Penggugat bertengkar atau sedang ada masalah dengan Tergugat, Penggugat datang langsung atau melalui chat whatsaps untuk bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak tahun 2020 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan sering meminjam uang secara online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat namun tiba-tiba ada dept collector yang menagih hutang ke Penggugat, Tergugat sering tidak jujur (bohong) kepada Penggugat seperti contoh Tergugat sering sekali berbohong masalah angsuran mobil dimana Tergugat tidak membayarkan uang yang sudah disediakan untuk angsuran mobil tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan nafkah sepeserpun sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini;

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat kurang lebih 1 tahun lamanya hanya sekali datang ke rumah kediaman bersama namun hanya sehari dan pergi lagi tanpa adanya kabar dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama karena setiap saksi berkunjung ke rumah kediaman tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di rumahnya;
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak menghendaki untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun keduanya sama-sama tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, dan upaya perdamaian tersebut telah berhasil memperoleh kesepakatan damai sebagian pokok perkara yaitu tentang hak

Halaman 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, terhadap pokok perkara perceraian Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara yakni cerai gugat tidak terjadi kesepakatan damai maka pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas perubahan/perbaikan dengan mencabut posita angka 3 tentang nama anak kedua Penggugat yang tertulis Wikanda Argapramudya diperbaiki menjadi Wikanandra Argapramudya dan petitum angka 3 tentang penetapan hak asuh anak pertama yang sebelumnya ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat diperbaiki menjadi di bawah hadhanah Tergugat, perbaikan posita angka 3 tentang nama anak kedua tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan yang sesuai agar dengan kondisi sebenarnya, serta perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap petitum angka 3 terbukti tidak mengandung hal-hal yang merugikan pihak lain (Tergugat) karena perbaikan tersebut sesuai dengan sebagaimana hasil kesepakatan mediasi oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Maka Hakim

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perubahan/perbaikan dalam hal ini dengan pencabutan posita dan petitum Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Pokok Perkara Perceraian, Hak Asuh Anak, dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak usia Perkawinan tahun ke-8 (delapan) yaitu tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena cara pandang dalam membina rumah tangga berbeda dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri dan akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa dalam Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan jawaban sehingga tidak ada agenda jawab-jawab.

Menimbang, bahwa di samping alasan pokok gugatan cerai, alasan pokok gugatan lainnya yakni hak asuh anak dan nafkah anak. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya masih di bawah umur, dimana anak pertama yang bernama [REDACTED] sejak kecil diasuh oleh orang tua Tergugat di rumah kediamannya di Kota Malang sedangkan anak kedua yang bernama [REDACTED] diasuh oleh Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah anak kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan lainnya yakni hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan damai di depan mediator (Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.) tanggal 01 Februari 2024 yang isinya Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak pertama Penggugat tersebut berada di bawah pengasuhan (hadanah) Tergugat, sedangkan hak asuh (hadanah) anak kedua diberikan kepada Penggugat dan Tergugat akan memberikan nafkah anak untuk anak kedua yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak dijatuhkan

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sampai anak kedua tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai rumahtangganya yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2020 hingga sekarang beserta penyebabnya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sd. P.3 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winandra Abimanyu, dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wikanandra Argapramudya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, merupakan alat bukti yang secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri yang sah, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2016 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] dan belum pernah bercerai hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam sehingga terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 terbukti bahwa selama beruma tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED]

Halaman 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] sehingga bukti relevan dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan upaya keluarga/orang-orang dekat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagian diketahui oleh para saksi dari cerita Penggugat dan sebagian diketahui dari melihat dan mendengar langsung.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana sejak tahun 2020 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan sering meminjam uang secara online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat namun tiba-tiba ada dept collector yang menagih hutang ke Penggugat, Tergugat sering tidak jujur (bohong) kepada Penggugat seperti contoh Tergugat sering sekali berbohong masalah angsuran mobil dimana Tergugat tidak membayarkan uang yang sudah disediakan untuk angsuran mobil tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sejak 1 tahun terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kedua yang diasuh oleh Penggugat hingga saat

Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya Penggugat tinggal di Tabanan sedangkan Tergugat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan selama itu antara Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan tidak saling peduli layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui terjadinya pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung melainkan dari cerita Penggugat dan bahkan saksi pertama yang merupakan keluarga (sepupu) Penggugat juga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya setelah keduanya berselisih, namun saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya sudah tidak bersama lagi, yang mana hal ini diketahui saksi-saksi karena setiap kali saksi-saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, namun sebagian keterangan bersumber dari cerita Penggugat, oleh karenanya sebagian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu*, terhadap kesaksian tersebut Hakim mengambil konstruksi dalam pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan, utamanya pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari cerita langsung Penggugat dan Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, sehingga kesaksian *a quo* tidaklah dapat dipandang sebagai kesaksian *de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan melainkan dapat menjadi sumber persangkaan hakim.

Menimbang, bahwa meskipun semua saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagian keterangannya dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu*, hal tersebut dapat dimaklumi karena dalam sengketa rumah tangga tidak selalu harus ada saksi yang mengetahui pertengkaran tersebut yang yang dapat diajukan dalam persidangan, sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi yang masih mampu mengendalikan perasaannya, walaupun terjadi pertengkaran namun kadang suami istri masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama di saat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahui. Oleh karena itu dapat dipahami jika tidak ada saksi yang dapat mengetahui tanda-tanda secara umum dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkara *a quo* saksi-saksi merasakan dampak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni sekitar 1 (satu) tahun lamanya setiap saksi-saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat sedang bersama dengan Penggugat di tempat tinggal keduanya dan setelah terjadi pertengkaran Penggugat bercerita melalui sambungan telepon atau bertemu langsung dengan kedua saksi tentang masalahnya, bahwa telah dilakukan upaya damai oleh saksi pertama namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil-dalil gugatan dalam surat gugatannya, terhadap hal ini Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa : “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”.

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang Jawa Timur kemudian pindah ke Kelurahan [REDACTED] Kota Denpasar, dan terakhir pindah ke Tabanan hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED],

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, [REDACTED] dan [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Malang Jawa Timur sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat di Tabanan;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perseliishan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) misalnya tentang pembayaran cicilan mobil, Tergugat sering meminjam uang secara online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa lebih kurang sekitar satu tahun lamanya yakni sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling peduli serta tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang-orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak pertama ditetapkan dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak kedua yang berada dalam asuhan Penggugat perbulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak dijatuhkan putusan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sesuai dengan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang diakui para pihak dan dari analisis terhadap bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta

Halaman 17 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perseliishan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan (sering berbohong) misalnya tentang pembayaran cicilan mobil, Tergugat sering meminjam uang secara online (pinjol) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa lebih kurang sekitar satu tahun lamanya yakni sekitar bulan Januari 2023 Penggugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling peduli serta tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang-orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak pertama ditetapkan dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua di bawah pengasuhan (hadanah) Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak kedua yang berada dalam asuhan Penggugat perbulan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak dijatuhkan putusan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sesuai dengan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran serta dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, sebagai bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai ragam dan bentuk, sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus;

- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini, dan ternyata Penggugat dan Tergugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari *mafsadat* dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 21 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut cukup beraasan serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tabanan adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat oleh Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan damai sebagian perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim (Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.) tertanggal 1 Pebruari 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai sebagian mengenai pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;
2. Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak pertama yang bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir 10 Desember 2013, berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Halaman 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pihak bersepakat anak kedua yang bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada dua anak tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan anak;
5. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak-anak mereka;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat merubah gugatan Penggugat untuk memasukkan kesepakatan damai sebagian ini dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dalam amar putusan;
8. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tabanan ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetap tersebut, Hakim telah mempelajari dan menilai kecukupan syarat formil dan materiil terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan penilaian Hakim kesepakatan tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim mengabulkan kesepakatan damai sebagian pokok perkara yakni hak asuh anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED], berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED], berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan pemberian nafkah anak oleh Tergugat untuk anak kedua sejumlah Rp.1.000.000,00; (satu juta rupiah), terhadap besaran nafkah untuk anak kedua Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya namun dalam mediasi Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000,00 maka kesediaan Tergugat tersebut merupakan kewajiban dan juga bentuk tanggungjawab yang memang sudah sepatutnya diberikan dan besaran nafkah tersebut sudah sesuai dengan kemampuan, kepatutan, dan kelayakan, sehingga dapat dikabulkan, namun terhadap ***“kenaikan nafkah anak yang disepakati sesuai dengan kebutuhan anak”*** maka hakim tidak sepakat terdapat kesepakatan mediasi tersebut, dengan alasan bahwa putusan harus jelas dan tidak dapat dikira-kira besarannya karena hal tersebut dapat memunculkan tafsiran yang berbeda oleh masing-masing pihak sehingga putusan dinilai *obscure* dan tidak dapat dijalankan oleh karenanya hakim mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 bahwa *“amar putusan tentang nafkah anak harus diikuti dengan penambahan 10 pesen sampai dengan 20 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan”*.

Menimbang, bahwa agar hak-hak anak terlindungi dan tidak terpisahkan/ terasing dari salah satu orang tuanya yang lain, maka Tergugat tetap memiliki hak dan kesempatan untuk bertemu, berinteraksi, berkomunikasi secara intensif serta sesekali menginap apabila dikehendaki dan mencurahkan kasih sayang dengan anak yang berada dalam asuhan Penggugat pada hari-hari tertentu yaitu pada hari-hari libur anak atau hari-hari lain yang disepakati dengan cara-cara yang patut, tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan untuk memberikan akses bagi para pihak untuk bertemu dengan anak-anak yang berada dalam asuhan salah satu pihak, Hakim mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena meskipun tidak diminta, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut senyatanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut dan oleh karenanya patut dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon/Penggugat", hal tersebut sebagaimana telah pula disepakati Penggugat dengan Tergugat bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, berdasarkan ketentuan dan kesepakatan tersebut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED];
Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED]

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], laki-laki, tanggal lahir [REDACTED] setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama [REDACTED], dan menghukum Tergugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang bernama [REDACTED], apabila Penggugat atau Tergugat menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut maka Penggugat atau Tergugat dengan kerelaan hati harus melepas hak pengasuhannya terhadap anak yang dalam asuhannya tersebut jika Penggugat atau Tergugat tidak rela/ridho kemudian mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Pengadilan dan alasannya dibenarkan oleh Pengadilan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Ardiansyah, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (e-Court).

Hakim Tunggal,

TTD

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00
2	Biaya Panggilan Kuasa Penggugat	:	Rp0,00
3	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp51.000,00
4	Biaya PNB		
	- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
	- Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
	- Pendaftaran Kuasa Penggugat	:	Rp.10.000,00
	- Redaksi	:	Rp10.000,00
5	Penyempahan 2 saksi	:	Rp50.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp231.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.Tbnan